

PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB

Rosi Malinda, Moh.Nafik, Fatimatuz Zahro
Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

E-Mail: rosimalinda978@gmail.com

moh.nafik77@gmail.com

fatimatuz.zahro1305@iainkediri.ac.id

Abstract: Divorce, particularly through talaq, causes the breakup of a marriage by releasing the marital bond and ending the relationship between husband and wife. Talaq can be reversed during the iddah period for the first and second talaq. However, in some court cases, husbands have given talaq more than three times, yet judges only allow talaq raj'i, leading to different legal outcomes for divorces outside and in court. This research, using a normative juridical approach, aims to determine these differences. Data collection includes primary and secondary legal materials, analyzed descriptively to compare the legal consequences of triple talaq outside and inside the court. Findings indicate that triple talaq outside the court is valid religiously, terminating the marriage and making the wife no longer permissible for the husband. In contrast, triple talaq in court is considered as the first talaq in a first-time divorce case, applying first talaq laws. According to the four Imams of Madzhab, talaq depends on the husband's intention and is not required to be done in court, which aims to protect the rights of the wife and children post-divorce.

Key word: *Talaq, Religious Court, The four Imams of Madzhab*

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan yang suci (*mitsaqan ghalidza*) yang berlandaskan pada keyakinan terhadap Allah SWT dengan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan cara yang

Allah¹. Maka dari itu, pernikahan dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak dapat dijalani dengan main-main. Pernikahan merupakan bentuk ikatan yang sakral dan dalam melaksanakan kehidupan pernikahan haruslah dengan rasa tanggungjawab yang penuh. Salah satu tujuan dari pernikahan atau perkawinan adalah sebagai pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya dan juga sebagai cara bagi umat manusia untuk meneruskan keturunannya yang dalam proses meneruskan keturunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah SWT².

Setiap pasangan yang menjalani pernikahan pasti mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Pernikahan dilakukan untuk salah satunya melindungi diri dari penyimpangan dan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan diridhoi Allah.³ Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut tidaklah gampang, antara suami dan istri harus paham tentang konsep pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu, banyak juga hal yang wajib dipersiapkan bagi pasangan yang ingin menikah, misalnya kesiapan mental untuk menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga yang akan ditemui di kemudian hari.

Pada saat ini dapat kita temui dan amati, banyak sekali pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah atau bercerai dikarenakan keadaan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis seperti yang diinginkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri pernikahan, seperti karena adanya pertengkaran dan perbedaan pendapat yang pada akhirnya membuat suami istri tidak dapat akur lagi sehingga membuat kenyamanan dan kedamaian rumah tangga tidak bisa didapatkan dan pada akhirnya perceraianlah satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk mencapai kedamaian bagi pasangan tersebut.

Perceraian dapat terjadi salah satunya karena talak yang menjadi sebab putusnya perkawinan⁴. Talak berasal dari kata *'ithlaq'*

¹ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Gama Media,2017),10.

² Muhammad Ali Wafa,*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*,(Tangerang:Yasmi,2018),36.

³ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta:TrustMedia Publishing,2016),45.

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakabat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*,(Tangerang:Tira Smart,2019),125.

yang dalam bahasa Arab artinya membebaskan atau melepaskan. Apabila dikaitkan dengan perkawinan, talak atau *thalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Dalam agama Islam, talak adalah hal yang diharamkan akan tetapi hanya boleh dilakukan dalam situasi yang darurat yang mana telah diupayakan berbagai cara untuk mendamaikan pasangan suami istri yang bertengkar terus menerus namun upaya perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga tersebut tidak berhasil.

Hak talak adalah milik suami. Suami boleh menjatuhkan talak karena suatu alasan dan suami mendapat hak untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya tersebut dibatasi tiga kali. Maksudnya, dalam menjatuhkan talak suami hanya diberi kesempatan satu, dua, dan tiga kali, pada talak yang pertama dan kedua suami masih diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan istrinya, namun apabila suami telah menjatuhkan talak untuk yang ketiga kali atau talak tiga sekaligus maka sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk dengan istrinya. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat mayoritas ulama yang menyatakan talak tiga yang diucapkan oleh suami sekaligus menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah 2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَلَّىٰ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ قُلَىٰ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”⁵.

Juga dalam Q.S al- Baqarah 2:230 :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ قُلَىٰ ...

“Kemudian jika dia menceraikanya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.,”⁶.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebolehan untuk rujuk dengan istri yang telah ditalak ialah ketika istri masih dalam masa iddah yang berlaku pada talak yang kesatu dan kedua. Apabila suami yang menalak ingin rujuk dengan mantan istrinya maka mantan istri tersebut harus menikah sudah dahulu dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

⁵ Q.S Baqarah (2):229.

⁶ Q.S Baqarah (2):230.

Kemudian dari segi boleh dan tidaknya rujuk, talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk rujuk dengan mantan istrinya tanpa melakukan akad pernikahan yang baru, dan berlaku ketika talak yang kesatu dan kedua. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak ketiga yang jatuh sebelum melakukan hubungan suami istri atau talak yang jatuh karena adanya tebusan (*kebulu*). Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, talak *ba'in suhbra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in suhbra* adalah talak yang tidak memperbolehkan suami untuk rujuk dengan mantan istrinya tetapi jika ingin kembali dengan mantan istrinya maka harus melalui akad nikah yang baru dan tidak diwajibkan bagi mantan istri menikah dahulu dengan laki-laki lain. Sementara talak *ba'in kubra* atau yang biasa dikenal dengan talak tiga adalah talak yang ketiga kalinya, baik itu diucapkan satu persatu atau sekaligus. Akibat dari *ba'in kubro* ini adalah suami tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan mantan istrinya kecuali mantan istrinya tersebut sudah menikahi laki-laki lain, kemudian keduanya telah bercampur dan melakukan hubungan badan setelah itu bercerai dan istri telah melewati masa iddahnya dari perceraian dengan suami barunya tersebut⁷.

Pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rujuk, namun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (1), Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 telah menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di pengadilan yang mana dalam hal ini juga memiliki pengaruh terhadap proses apabila terjadi perceraian dan jika suami menginginkan rujuk dengan mantan istrinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana salah satu fungsinya ialah sebagai penyempurna undang-undang tersebut. Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 115 KHI juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didalam persidangan setelah kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, dengan kata lain apabila terjadi perceraian khususnya talak, ketika suami menjatuhkan talaknya tidak dihadapan pengadilan

⁷Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 10-11.

maka talak tersebut tidak sah dan tidak dapat diakui secara hukum negara⁸.

Hal ini tentu berbeda dengan konsep perceraian dalam hukum islam dan terlebih dalam persepsi fiqih empat Mazhab. Dalam fiqih, seorang suami diberikan kuasa untuk menalak istrinya bahkan tanpa persetujuan dan pendapat istrinya. Meskipun istri menolak, talak yang dijatuhkan tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat talak, baik talak itu diucapkan secara sengaja maupun tidak. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa suami hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Semua empat Mazhab fiqih sepakat jika talak yang dijatuhkan tiga kali maka hal itu berarti berakhir sudah perkawinan antara suami dan istri sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 229-230.

Tentang perkara cerai talak sendiri telah dijelaskan dalam pasal 117 KHI bahwa yang dimaksud talak ialah ikrar yang diucapkan suami didepan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan⁹. Dari pasal diatas dapat diartikan bahwa jatuhnya talak dapat sah dianggap apabila telah diikrarkan didepan sidang Pengadilan untuk mengakhiri suatu ikatan pernikahan. Hal ini berarti Pengadilan juga memiliki kewenangan dalam memutus perkara perceraian khususnya talak yang dalam hukum islam hak suami. Dalam literatur fiqih bab talak, perceraian yang diputus oleh pengadilan biasa disebut dengan *at-tafriq al-qadhai* (perceraian dengan putusan hakim). Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum syar'i pengadilan juga sebenarnya memiliki andil untuk memutus suatu perkawinan.

Melihat banyaknya perkara cerai talak di Pengadilan tidak sedikit Pemohon cerai talak yang mengatakan dalam surat gugatannya bahwa telah berucap tiga kali talak. Namun, dalam putusan Majelis Hakim tetap dijatuhkan talak satu karena sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di pengadilan. Hal tersebut tentu juga akan menimbulkan sebab hukum yang berbeda antara hukum positif dan fiqih. Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, adanya kemungkinan Pemohon cerai talak telah berucap talak tiga kali diluar sidang pengadilan pasti akan menyebabkan perbedaan akibat hukum talak

⁸Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe:Unimal Press,2016),92.

⁹ Lihat Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

tiga yang terucap diluar dan didalam sidang pengadilan dan bagaimana menurut fiqh tentang hal tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mengkonsepkan hukum ke dalam apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi dasar perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan fokus penelitian¹⁰. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah memberikan preskripsi yang semestinya dilakukan. Preskripsi yang dimaksud harus diterapkan mengingat bahwa ilmu hukum adalah ilmu terapan¹¹.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait dengan penelitian yang dibahas. Penelitian ini menggunakan konsep talak menurut fiqh empat mazhab¹².

Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Sidang Pengadilan Perspektif Fiqh Empat Mazhab

1. Status Kehalalan Antara Suami Istri

Hukum islam telah mengatur bahwa menjatuhkan talak adalah hak seorang suami atau seorang laki-laki. Talak dijadikan hak seorang suami bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan dalam sebuah pernikahan suami lah yang membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istrinya. Selain itu, perempuan biasanya mudah terpengaruh dengan perasaan daripada laki-laki. Jika hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan perempuan, dikhawatirkan dia menjatuhkan talak

¹⁰Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum dan Empiris*, (Depok:Prenada Media Group,2018),124.

¹¹ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri:Lembaga Studi Hukum Pidana,2022),23.

¹² Ibid.,26-30.

tanpa sebab yang sederhana sehingga membuat terputusnya ikatan perkawinan. Talak juga disertai dengan berbagai perkara keuangan seperti pembayaran mahar, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah. Oleh sebab itu, maka hak talak diberikan kepada laki-laki yang pada dasarnya lebih kuat dalam beberapa hal tersebut¹³.

Dalam fiqih, seorang suami mempunyai kewenangan tiga kali talak. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan tiga kali talak sekaligus misalkan dengan ucapan "kamu diceraikan dengan talak tiga" maka menurut Imam Mazhab jumlah talak yang jatuh sesuai dengan apa yang diucapkannya, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun, sebagian mujtahid tidak sependapat dengan mereka dalam hal ini, Sebagian mujtahid tidak sependapat dengan mereka dalam hal ini, seperti Thawus, Ikrimah, dan Ibnu Ishaq, terutama Ibnu Abbas &, yang mengatakan "yang ditetapkan baginya talak satu bukan tiga." Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun dari pemerintahan Umar adalah tiga talak (sekaligus) dihitung sebagai satu. Umar berkata, "Orang-orang terburu-buru terkait perkara yang selayaknya mereka dapat melakukannya dengan tidak terburu-buru. Alangkah baiknya bila kita melaksanakannya bagi mereka dengan tidak terburu-buru". Akan tetapi, seluruh hujjah yang digunakan terkait pengalaman Umar dan persetujuan mayoritas ulama didasarkan pada apa yang mereka ketahui bahwa ketentuan hukum talak tiga sekaligus dihitung satu hanya berlaku secara tempo waktu yang kemudian ketentuan tersebut dihapus oleh Umar bin Khattab¹⁴.

Mengenai talak tiga, imam mazhab sepakat apabila seorang istri telah dijatuhi talak tiga maka ia sudah tidak halal lagi bagi suaminya dan apabila menginginkan rujuk maka bekas istri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri. Ketentuan ini berdasarkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229-230.

Dalam fiqih, terwujudnya talak bergantung pada rukun dan syarat talak. Mengenai jumlah talak, para Imam Mazhab sepakat jika seorang suami hanya diperbolehkan menjatuhkan talak sebanyak tiga

¹³ Zulkarnain Abdurrahman, "Hak dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan", *Jurnal Ushuluddin*, Vol.23, No.1, 2021, 45.

¹⁴ Syab'ati Assyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)", (Skripsi SH, UIN Ar-Raniry, 2018), 57.

kali, namun ada beberapa ketentuan mengenai jatuhnya talak tiga yang dijelaskan oleh Imam Mazhab sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Hanafi, jika talak dikaitkan dengan jumlah yang jelas maka yang ditetapkan adalah jatuh sesuai dengan jumlah yang diucapkan. Apabila suami menjatuhkan talak dengan berkata “saya ceraikan kamu dengan dua talak” atau “kamu saya cerai,saya cerai” maka seperti ini ditetapkan talak dua bagi si istri. Jika suami berucap talak tiga kali, namun pada ucapan talak yang kedua dan ketiga ia meniatkan sebagai penegasan ucapan yang pertama maka dalam hal ini jatuh talak satu. Adapun talak yang diucapkan atau disyaratkan dengan kiasan seperti “kamu ditalak begini” dengan menunjukan jari dengan jumlah talak yang dimaksudkan apabila ia meniatkan seperti yang ditunjukannya maka jatuh talak seperti jumlah jari yang ditunjukkan, atau dengan ucapan “pulanglah kamu ke rumah ayah dan ibumu” apabila ucapan ini tidak diniatkan apapun maka tidak berlaku hukum apapun. Sebaliknya apabila ucapan ini diniatkan talak maka jatuh talak seperti apa yang diniatkan.
2. Menurut Mazhab Maliki, apabila talak diikatkan dengan jumlah yang jelas seperti “kamu saya talak tiga” maka talak yang jatuh adalah sesuai jumlah yang dikatakan. Namun apabila suami menjatuhkan talak tiga akan tetapi dia tidak berniat menjatuhkan talak tiga maka yang ditetapkan adalah jatuh talak satu bagi istri¹⁵.
3. Mazhab Syafi’i berpendapat sama dengan Mazhab Maliki dan Hanafi, talak yang jatuh ialah sesuai jumlah yang dikatakan dan diniatkan. Jika seorang suami menjatuhkan talak satu namun dia berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga bagi istrinya. Kemudian talak dalam bentuk kiasan menurut mazhab Syafi’i apabila seorang suami meniatkan kiasan tersebut dengan niat untuk menceraikan istrinya maka jatuh talak sesuai yang dia niatkan jika berniat satu maka jatuh satu , apabila berniat dua maka jatuh talak dua dan begitupun talak yang ketiga.
4. Menurut Mazhab Hambali apabila talak dinyatakan dengan jumlah yang jelas maka sesuai jumlah itulah yang ditetapkan. Jika ia berkata “kamu diceraikan tiga” maka talak yang berlaku adalah talak tiga. Begitupun jika suami meniatkan talak tiga namun dia

¹⁵ Mohsi, “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia”, *Ulumuna : Jurnal Studi KeIslaman*, Vol.1, No.2,2015,240.

hanya berucap satu kali talak maka talak yang ditetapkan adalah sesuai yang diniatkannya. Apabila dia tidak meniatkan apapun maka dianggap talak satu. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal meniatkan talak menurut mazhab Hambali. Jika seorang suami mengatakan “kamu dicerai” dan dia meniatkannya sebagai talak tiga maka yang berlaku baginya adalah talak satu, hal ini dikarenakan lafadz “dicerai” tidak menunjukkan jumlah dan tidak juga termasuk ketentuan talak ba’in, namun pendapat pertama lebih shahih¹⁶.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan menurut imam mazhab jatuh dan tidaknya talak tiga bergantung pada niat ketika suami menjatuhkan talak, karena menurut kesepakatan para fuqaha disyaratkannya maksud (niat) dalam mejatuhkan talak¹⁷. Maka dari itu, tidak semua talak tiga langsung jatuh talak seperti yang diucapkan. Talak tiga yang dijatuhkan suami diluar sidang Pengadilan Agama dianggap hanya sah menurut hukum agama saja.

Apabila terdapat suatu perkara cerai talak di Pengadilan yang menyebutkan bahwa Pemohon (suami) telah berucap talak sebanyak tiga kali jika ditinjau menurut hukum islam talak yang diucapkan oleh Pemohon di rumah sudah dianggap jatuh talak tiga jika suami memang benar-benar berniat talak tiga. Selanjutnya, timbulah akibat hukum yang menghapus dan menghilangkan kehalalan istri untuk suaminya sehingga jika suami ingin rujuk dengan mantan istri yang telah ia talak tiga tersebut maka ia harus menunggu istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan sudah bergaul (*ba'da dukhul*) tanpa niat nikah tahlil.

2. Hak Nafkah Bagi Istri dan Anak Pasca Cerai Talak

Berakhirnya perkawinan tak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, akibat hukum yang lain muncul setelah talak yaitu adanya nafkah yang harus diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya berupa nafkah mut'ah, iddah maupun nafkah anak. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang hak nafkah mut'ah.

¹⁶ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* Jilid 5, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), 690-712.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, 328.

1.) Menurut mazhab Hanafi nafkah mut'ah bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib. Mut'ah akan menjadi wajib jika dilakukan dalam jenis perceraian sebagai berikut :

a.) Perceraian dari pernikahan yang tidak disebutkan maharnya (*mufannwidah*) sebelum istri digauli oleh suaminya (sebelum persetubuhan) atau mahar disebutkan bagi istri dengan penentuan yang rusak. Artinya perceraian yang terjadi sebelum terjadi khalwat dan persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur kecuali mazhab Maliki. Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar hanya saja diwajibkan setelahnya.

Selanjutnya, mut'ah disunnahkan dalam keadaan apabila perceraian terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya ditentukan mahar karena mut'ah sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.

b.) Mazhab Maliki berpendapat nafkah mut'ah hukumnya sunnah untuk seorang wanita yang telah ditalak suaminya. Menurut mazhab Maliki wanita yang ditalak tiga jenis yaitu ; perempuan yang ditalak sebelum digauli dan maharnya belum disebutkan maka perempuan tersebut memiliki hak mut'ah, dan tidak memiliki hak atas mahar. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak mut'ah. Terakhir adalah perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun setelahnya, memiliki hak mut'ah namun tidak berlaku mut'ah pada wanita yang memilih perpisahan (perceraian) seperti karena adanya suatu penyakit tertentu dan karena fasakh, khulu' dan li'an.

c.) Menurut mazhab Syafi'i hukum mut'ah adalah wajib diberikan bagi perempuan yang ditalak. Baik perceraian itu terjadi sebelum maupun sesudah persetubuhan. Namun perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditentukan maharnya ia hanya mendapat sebagian mut'ah dari mahar tersebut. Juga perempuan yang tidak

mendapatkan mut'ah adalah perempuan yang berpisah karena kematian suami, perceraian karena sebab istri, serta perpisahan akibat li'an.

- d.) Mazhab Hambali berpendapat sama dengan mazhab Hanafi secara umum yaitu wajib diberikan mut'ah bagi setiap perempuan yang belum ditentukan mahar pernikahannya yang ditalak sebelum digauli, dan menurut madzhab Hambali mut'ah disunnahkan kepada perempuan selain perempuan *mufawwidhah*¹⁸.

Selanjutnya mengenai nafkah iddah menurut mazhab Hambali suami tidak wajib memberikan nafkah ataupun tempat tinggal kepada istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i istri yang iddah hanya diberikan tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah¹⁹.

Mengenai nafkah anak, semua ulama sepakat bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya bahkan pasca perceraian dengan ketentuan:

- 1) Ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka atau paling tidak mampu untuk bekerja. Tidak wajib nafkah untuk seorang ayah yang tidak memiliki harta dan yang menderita sakit yang membuatnya tidak mampu bekerja seperti lumpuh atau sebab lainnya.
- 2) Anaknya belum bisa mencari nafkah sendiri atau tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, anak yang masih kecil, anak wanita yang miskin sampai ia menikah dan anak masih mencari ilmu meskipun sudah dewasa dalam keadaan ini ayahnya masih wajib untuk memberikan nafkah. Apabila ia telah mampu menafkahi dirinya sendiri maka tidak wajib seorang ayah menafkahi anaknya.
- 3) Menurut mazhab Hambali, ayah dan anak tidak boleh beda agama. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i tetap wajib nafkah bagi ayah untuk anaknya meskipun mereka berbeda agama²⁰.

¹⁸ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya*, Vol.10, No.1, 2016, 57.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 227-228

²⁰ Bahder Johan & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: Madar Maju, 1997), 35.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa talak suami yang jatuh diluar sidang pengadilan hanya sah menurut hukum agama dan berlaku akibat hukum seperti yang telah disebutkan diatas. Hanya saja ketika talak tersebut jatuh tidak ada legalitas hukum secara negara yang akan menjamin terlaksanannya hak-hak istri tersebut.

Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Depan Sidang Pengadilan Menurut Fiqih Empat Mazhab

1. Tata Cara Pelaksanaan Cerai Talak Didepan Pengadilan

Permohonan cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa :

1. Seorang suami yang beragama islam yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan yang dimaksud dalam Pasal (1) diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya bertempat di wilayah termohon tinggal kecuali jika termohon meninggalkan rumah yang ditentukan secara sengaja dan tanpa izin pemohon.
3. Apabila termohon berada di luar negeri permohonan diajukan ke pengadilan di wilayah pemohon tinggal.
4. Apabila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan²¹.

Selanjutnya dalam pasal 68 disebutkan bahwa pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas permohonan didaftarkan di kepaniteraan dan pemeriksaan permohonan itu dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan jika tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam

²¹ Lihat Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama

sidang tertutup. Pemeriksaan tersebut meliputi segala pemeriksaan termasuk saksi-saksi. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak hanya dilakukan ketika persidangan dimulai tetapi juga setiap kali sidang dilakukan²².

Langkah berikutnya sesuai yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 ialah :

1. Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.²³

Dari ketentuan perundang-undangan diatas, dapat kita lihat bahwa untuk melakukan perceraian dalam persidangan tidaklah mudah dan bisa memakan waktu yang lama, hal ini adalah sebuah bentuk nyata dari prinsip mempersulit perceraian dalam undang-undang. Tentu hal tersebut berbeda dengan konsep talak menurut fiqh yang mana talak adalah hak penuh suami dan untuk

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),222.

²³ Lihat Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

menjatuhkannya tidak perlu dilakukan didepan persidangan. Penetapan jatuhnya talak pun juga berbeda, menurut undang-undang talak jatuh terhitung sejak putusan perkara cerai talak dinyatakan oleh Pengadilan sedangkan menurut fiqh talak jatuh dihitung sejak suami menjatuhkan talaknya dimanapun tempatnya²⁴.

2. Keterlibatan Pengadilan Dalam Memutus Perkawinan Menurut Fiqh

Tentang keterlibatan Pengadilan dalam perkara perceraian, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan perlu dan ada yang mengatakan tidak perlu. Dalam kitab fiqh keterlibatan pengadilan disebut dengan perceraian melalui putusan hakim (*al-tafriq al-qadha'i*)²⁵. Adapun yang dimaksud dengan pengadilan (*al-qadha'*) adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa. Pengadilan merupakan bagian penting dari sistem hukum dan merupakan bagian praktis yang kuat agar masyarakat menghormati hukum-hukum syara'.

Menurut kesepakatan seluruh imam mazhab hukum pengadilan adalah *fardhu kifayah*. Manusia pasti tidak akan luput dari kemungkinan untuk melakukan kezaliman, dan tidak mau memberi hak kepada orang lain sehingga ia dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil terhadap orang lain. Ditetapkannya hukum *fardhu kifayah* adalah karena pengadilan merupakan bagian dari *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta melaksanakan tugas pengadilan merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah²⁶.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak membahas perceraian dengan putusan hakim dalam permasalahan ikrar talak suami. Namun dalam kitab fiqh kontemporer hal ini dibahas, seperti yang ditulis Wahbah Zuhaili dalam "*fiqh islam wa adillatulub*" membahas bahwa perceraian dapat bergantung pada putusan hakim dalam hal ini adalah Pengadilan Agama terbagi menjadi perkara cerai talak dan fasakh.

²⁴ Mohsi, "Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia", *Ulumuna : Jurnal Studi KeIslamman*, 244.

²⁵ Rifqi Qowiyul Iman, "At-Tafriq Al-Qadha'i dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian", diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 10 Juli 2023

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, 432.

Adapun perkara perceraian yang dapat bergantung kepada keputusan hakim menurut mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

1. Karena adanya *li'an* , namun dalam pandangan mayoritas mazhab Maliki perceraian karena *li'an* tidak tergantung pada adanya putusan hakim.
2. Karena adanya cacat atau penyakit, adanya penyakit yang diderita suami maupun istri seperti impoten dan kelainan pada saluran reproduksi wanita. Menurut jumhur fuqaha apabila adanya cacat seperti ini sebagai alasan putusnya perkawinan, perkawinan tersebut bisa diputus oleh hakim setelah perkara tersebut diajukan dan diperiksa oleh hakim.
3. Perceraian akibat suami menolak untuk masuk Islam menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Di Mesir dan di Syiria ditambah dengan perceraian akibat ketiadaan suami atau ditawannya suami, juga akibat tidak ada nafkah untuk istri, atau akibat adanya perselisihan (*syiqaq*) di antara suami istri, atau adanya aniaya yang membahayakan istri²⁷.

Selanjutnya, terdapat perceraian karena talak yang tidak bergantung kepada keputusan hakim diantaranya :

1. Perceraian karena adanya ucapan talak, yang termasuk didalamnya menurut kesepakatan fuqaha adalah penyerahan lafadz talak kepada istri.
2. Talak dengan *'ila*, menurut mazhab Hanafi dan Maliki *'ila* dapat digunakan sebagai bentuk talak kepada istri.
3. Karena *kbulu'*. Dalam pandangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kecuali Hanafi.

Dari beberapa penjelasan diatas, keterlibatan Pengadilan dalam permasalahan perceraian khususnya talak tidak ditemukan pendapat dari ulama fiqih klasik terutama dari pendapat para imam mazhab bahwa perkara cerai talak tidak harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim, di sisi lain Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa jenis perceraian yang dapat diputus oleh hakim adalah perceraian karena adanya *li'an*, cacat atau penyakit, adanya tidak ada nafkah bagi istri, kekacauan dan perpecahan antara suami dan istri, talak dengan main-main, ghaib, karena penjara, zhihar dan murtad.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, 316-318.

Perlu diketahui, bahwa keharusan untuk melakukan perceraian didepan sidang Pengadilan adalah hasil ijtihad baru, dan ketentuan seperti ini belum ada pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Maka maklum saja jika dalam fiqh klasik hal ini belum dibahas secara detail. Akan tetapi jika dicermati lebih dalam ketentuan tersebut masih dalam kerangka pemikiran yang islami. Semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Pengadilan merupakan salah satu bentuk dari tujuan memelihara *maqasid as-syariah* yaitu menjaga agama dan memelihara keturunan²⁸. Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan *maqasid as-syariah* supaya akibat dari perceraian dapat terhindarkan dalam regulasinya pemerintah menegakan hukum syariat yang berlandaskan prinsip “*dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbi masholih*” yang artinya meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil maslahat sehingga dibuatlah peraturan hukum Indonesia tentang keharusan untuk melakukan perceraian di Pengadilan dan diketahui oleh hakim²⁹.

Pendapat ulama fiqh klasik yang mengatakan jika talak adalah sah jika diucapkan dimana saja asalkan disertai dengan niat untuk talak harus dihargai dan dianggap aktual pada masanya apabila pendapat tersebut sudah tidak bisa membawa kemaslahatan maka boleh saja pendapat itu diabaikan. Keharusan untuk melakukan perceraian didepan sidang pengadilan juga merupakan upaya untuk mempersulit perceraian. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa “*talak itu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah*” (H.R Abu Dawud)³⁰, hadist ini memberikan kita pengertian bahwa perceraian adalah suatu hal yang seharusnya kita hindarkan dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat setelah jalan damai tidak berhasil dicapai.

Dari beberapa penjelasan diatas, keterlibatan Pengadilan dalam permasalahan perceraian khususnya talak tidak ditemukan pendapat dari ulama fiqh klasik terutama dari pendapat para imam mazhab bahwa perkara cerai talak tidak harus diajukan ke Pengadilan

²⁸ Masodi, Haza & Syaiful Bakri, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Samawa*, Vol.2, No.1,2022,11.

²⁹ Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Persepektif Maqasid al-Syari’ah Ibnu Asyur”, *Mabakim*, Vol.3, No.2,2019,89.

³⁰ **Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram : Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 579.**

untuk mendapatkan putusan hakim karena hak talak adalah sepenuhnya milik suami dan dimanapun tempatnya talak dianggap sah, di sisi lain Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa jenis perceraian yang dapat diputus oleh hakim adalah perceraian karena adanya li'an, cacat atau penyakit, adanya tidak ada nafkah bagi istri, kekacauan dan perpecahan antara suami dan istri, talak dengan main-main, ghaib, karena penjara, zhihar dan murtad. Al-Thahir berpendapat bahwa talak dimuka pengadilan merupakan *maslahah mursalah* yang bersifat nyata dan dapat diwujudkan dengan penerapan langkah-langkah yang harus ditempuh suami ketika ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, misalnya harus melakukan upaya damai atau mediasi yang dilakukan oleh mediator sehingga jika memang harus bercerai maka diizinkan untuk melaksanakan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan.

Alasan untuk melakukan perceraian atau talak didepan sidang Pengadilan dibuat karena talak yang dilakukan diluar persidangan dikhawatirkan membuka kesewenang-wenangan terhadap istri. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari talak yang dilakukan didepan sidang pengadilan adalah untuk menjaga hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan perceraian itu akan dicatatkan sama halnya dengan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA maka perceraian juga dilakukan seperti itu agar istri dan anak memperoleh perlindungan hukum yang sah menurut negara serta kewajiban nafkah karena cerai talak dapat dilaksanakan oleh suami karena ikrar talak dan segala akibat hukum yang timbul dari cerai yang dilakukan didepan persidangan mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus dan disaksikan oleh Hakim³¹.

Penutup

Dalam perspektif fiqih empat mazhab, talak yang dijatuhkan seorang suami dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun tertentu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Apabila seorang suami berucap talak tiga dengan niat memang seperti yang diucapkannya maka yang jatuh ialah sesuai yang ia niatkan. Dalam fiqih empat mazhab jatuh tidaknya talak bergantung pada yang diniatkan suami. Selain itu juga tidak ada keharusan untuk

³¹ H.A Badruddin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang:PSP Nusantara,2018),59.

menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama karena talak sepenuhnya adalah milik suami. Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya maka talak tersebut hanya dianggap sah menurut hukum agama saja.

Cerai talak didepan persidangan merupakan ijtihad baru para ulama karena hukum keharusan untuk bercerai di sidang pengadilan tidak ditemukan dalam literature fiqih klasik. Hanya saja dalam fiqih klasik dibahas perceraian yang memerlukan putusan hakim dan tidak memerlukan putusan hakim yang terbagi menjadi cerai talak dan fasakh. Cerai talak termasuk kategory perceraian yang tidak memerlukan putusan hakim. Karena ketentuan seperti ini belum ada pada kala itu sehingga sehingga jika terjadi talak tiga yang jatuh diluar persidangan kemudian ketika perkara tersebut dibawa kepersidangan akan dijatuhkan talak satu sehingga akan berlaku akibat hukum sesuai dengan jatuhnya talak satu jika memang diyakini masih bisa rujuk maka rujuklah dengan ketentuan yang sudah disebutkan menurut pendapat mazhab fiqih.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman,Zulkarnain. “Hak dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan”.*Jurnal Ushuluddin*.Vol.23.No.1.2021.
- Abubakar,Rifa’i.*Pengantar Metodologi Penelitian*.Yogyakarta:SUKA Press.2021.
- Agustina,Syab’ati Assyarah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”.Skripsi SH.UIN Ar-Raniry.2018.
- Al-Imam al-Syafi’I.*al-Umm: Kitab Induk*. Jilid 8.Cet. II.Kuala Lumpur: Victory Agencie.2000.
- Al-Juzairi , Syaikh Abdurrahman.*Fiqih Empat Mazhab* Jilid 5, Terj.Faisal Saleh.Jakarta:Pustaka Alkausar.2015.
- Al-Kasaniy , Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud.*Bada’i’ wa al-Shana’i’*, Juz 3.Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.1996.
- Az-Zuhaili,Wahbah.*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk.Jakarta:Gema Insani.2011.

- Azizah , Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Al-‘Adalah*, Vol. 5, No.4,2012.
- Badrudin ,H.A.*Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*.Tangerang : PSP Nusantara Press.2018.
- Basri , Rusdaya.*Fikih Munakahat* 2.Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.2020.
- Benuf,Kornelius dan Muhamad Azhar.“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7,No.1,2020.
- Basyir ,Ahmad Azhar.*Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta: UII Pres.1999.
- Dalauleng ,A. Yunin.“Status Hukum Wanita yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974”.Skripsi SH, IAIN Bone.2020.
- Departemen Agama RI. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.*Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*.Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.2002.
- Dayanti,Hepi Duri.“Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)”, *Qiyas*, Vol.1, No.2,2016.
- Diantha,I Made Pasek.*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.Jakarta:Kencana2016.
- Efendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim.*Metodologi Penelitian Hukum odan Empiris*.Depok:Prenada Media Group.2018.
- Fikri.*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*.Yogyakarta:TrustMedia Publishing.2016.
- Ghazaly,Abd. Rahman.*Fiqh Munakahat*.Jakarta : Kencana.2003.
- Harahap.M. Yahya.*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.Jakarta: Sinar Grafika.2005.
- Harahap,Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol.8, No.1,2014.
- Helmi,Muhammad. “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.*Mazhabib*.Vol.15,. No.1,.2016.144.

- Hermawan ,Dadang & Sumardjo.“Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”, *Yudisia*.Vol.6,.No.1.2015.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*.Jakarta : Edu Pustaka.2021.
- Ihwanudin,Nandang.“Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Adliya*, Vol.10, No.1,2016.
- Iman.Rifqi Qowiyul, “At-Tafriq Al-Qadha’i dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian”, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 10 Juli 2023
- Isnanda ,Andi dan Fauzah Nur Aksa.“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Talak Satu Terhadap Talak yang Diucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/Ms.Lsm)”..*Ius Civile*,2.Okttober.2021.
- Jamaluddin & Nanda Amali. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe:Unimal Press.2016.
- Johan.Bahder dan Sri Warjiyati.*Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung: Madar Maju.1997.
- Kholid,A.R Idham.“Dipersimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”. *Inklusif*.No.1, Vol.1,2016.
- Mahya,Syariful.“Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.Skripsi SH.UMSU Medan.2022.
- Mas’ud ,Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi’I Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*.Bandung:CV Pustaka Setia.2007.
- Masodi, Haza & Syaiful Bakri, “Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Samawa*, Vol.2, No.1,2022.
- Mohsi, “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia”, *Ulumuna : Jurnal Studi KeIslaman*,Vol.1, No.2,2015.
- Muchtar,Henna, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*, Vol.14, No.1,2015.
- Mughniyah,Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*,Jakarta: PT Lentera Basritama.2005.

- Muhammad , Abdulkadir.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2004.
- Muzammil,Iffah.*Fiqih Munakabat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*.Tangerang:Tira Smart.2019.
- Munir.Abdulloh, “Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Persepektif Maqasid al-Syari’ah Ibnu Asyur”, *Mahakim*,Vol.3, No.2,2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Rahmadi.*Pengantar Metodologi Penelitian*.Banjarmasin:Antasari Press.2011.
- Samin,Sabri dan Fikri.*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Yogyakarta: Trust Media.2016.
- Sanjaya,Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*,.Yogyakarta:Gama Media.2017.
- Sovia, Sheyla Nichlatus dkk.*Ragam Metode Penelitian Hukum*.Kediri:Lembaga Studi Hukum Pidana.2022.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*.Jember:Pustaka Radja.2018.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.2008.
- Trigiyatno,Ali.“Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah Imamiyah”,*Al Manahij*. Vol.14,.No.2,.2020.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama
- Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa.*Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*.Jakarta : Pustaka Ikadi.2016.
- Wafa,Muhammad Ali.*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*.Tangerang:Yasmi.2018.